



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. Baby Viruja Indiyanti, S.H., 2. Vildeni Intan Kartika Sari, S.H.**, Keduanya bergabung dalam "BVDR" Law Firm beralamat Kantor di Perumahan Citarum Indah 3 No. 18, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 3 Juli 2024 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ponat pada tanggal xx-xx-20xx dan dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 35xx-KW-091120xx-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo pada tanggal xx-xx-20xx;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, saat awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat. Kehidupan rumah tangga keduanya sangat rukun, harmonis, bahagia, penuh cinta kasih, hingga Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, lahir di Probolinggo tanggal xx-xx-20xx;
3. Bahwa, sejak kelahiran anak pertama, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran/perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, bahkan masalah yang sebenarnya kecil seperti Penggugat tidak membantu mencuci piring setelah makan, akan menjadi permasalahan yang sangat besar bagi Tergugat; Tergugat sangat sering meninggalkan tanggung jawab sebagai istri dan ibu. Bahkan, sikap Tergugat memperlakukan Penggugat sangat tidak pantas, walau Penggugat sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, yang seharusnya lebih dihargai. Namun, Penggugat berusaha sabar dengan sikap-sikap Tergugat;
4. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Desember tahun 2023, yang menyebabkan Penggugat pergi dari rumah Tergugat, tanpa membawa anak semata wayangnya. Penggugat kembali pulang ke rumah saudara Penggugat, dan sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat tidak lagi tinggal satu rumah dengan Tergugat;
5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal selama sekitar 6 (enam) bulan yaitu terhitung sejak Desember 2023 sampai dengan Juni 2024, tidak ada lagi komunikasi baik antara Penggugat dan Tergugat. Namun, Tergugat sering kali datang menemui Penggugat hanya untuk mendesak Penggugat agar segera mengurus perceraian;
6. Bahwa, atas ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat akhirnya diketahui oleh semua keluarga besar. Keluarga dari Penggugat maupun keluarga dari Tergugat berupaya mendamaikan agar keduanya bisa membina rumah tangga dengan baik, namun upaya keluarga tidak berhasil;

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, atas hal-hal yang diuraikan pada posita 3, posita 4 dan posita 5 diatas, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin, tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang harmonis, bahagia selayaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya;

8. Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang Perkawinan;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat Penggugat dan Tergugat Listyowati yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ponat pada tanggal xx-xx-20xx dan dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 35xx-KW-091120xx-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo pada tanggal xx-xx-20xx putus karena Perceraian
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair

Atau apabila Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun menunjuk kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Juli 2024 dan tanggal 18 Juli 2024 maka sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan ketidak hadirannya Tergugat tersebut sehingga mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. xxxxxxxx atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. xxxxxxxx atas nama Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor xxxxxxxx tanggal xx Juni 20xx atas nama kepala keluarga Penggugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xx/69/426.402.07/VI/20xx tanggal xx Juni 20xx, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 35xx-KW-091120xx-0001 tanggal xx November 20xx, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal xx Januari 20xx atas nama Rangga Kurniawan, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai, diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa Penggugat di persidangan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap isterinya yaitu Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah terlebih dahulu di pemuka agama hindu pada tahun 20xx;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat baru dicatatkan di catatan sipil pada tahun 20xx;

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada awal pernikahan Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah uang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka bertengkar karena masalah ekonomi, di mana Tergugat merasa uang yang diberi oleh Penggugat tidak cukup;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat sejak awal tahun 2023;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak Laki - laki;
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal Bersama ibunya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah coba di rukunkan kembali namun tetap tidak bisa berdamai;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap isterinya yaitu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah terlebih dahulu di pemuka agama hindu pada tahun 20xx;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat baru dicatatkan di catatan sipil pada tahun 20xx;
- Bahwa setahu saksi pada awal pernikahan Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah uang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar;

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi mereka bertengkar karena masalah ekonomi, di mana Tergugat merasa uang yang diberi oleh Penggugat tidak cukup;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat sejak awal tahun 2023;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak Laki - laki;
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal Bersama ibunya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah coba di rukunkan di balai desa oleh kepala desa namun tidak berhasil dan mereka sepakat tetap tidak mau bersama lagi;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa adapun gugatan dimaksud ditujukan kepada subjek hukum tertentu, *in casu* Tergugat yang kepadanya diberikan hak dan kewajiban yang seimbang dengan Penggugat berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa akan tetapi kenyataannya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tanpa keterangan serta alasan yang jelas dan juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 Ayat (1) HIR maka perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa karena ketidakhadiran Tergugat, maka hal itu berarti Tergugat dianggap tidak ingin menggunakan haknya sehingga Tergugat harus

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah mengakui dan menerima dalil gugatan Penggugat termasuk segala hal yang menimbulkan akibat-akibat hukumnya;

Menimbang bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan Penggugat ini beralasan hukum atau tidak beralasan hukum, tentunya dengan berdasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikandalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4 dan P5 serta P-6 telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ponat pada tanggal xx November 20xx, yang kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo pada tanggal xx November 20xx serta dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak laki – laki;

Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah sah sebagai pasangan suami isteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, sehingga perkawinan tersebut harus diputuskan melalui perceraian sebagaimana yang tertuang dalam petitum gugatan angka 2 (dua);

Menimbang bahwa perkawinan sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa, *“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan dimaksudkan agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka suatu

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan atau perbuatan yang akan mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus memiliki alasan-alasan yang cukup bahwa kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup lagi sebagai suami dan isteri, sehingga perkawinan keduanya dapat diputuskan melalui perceraian;

Menimbang bahwa hukum positif negara secara limitatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi seseorang untuk mengajukan suatu gugatan perceraian kepada pasangannya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana di luar alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa salah satu alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf f peraturan pemerintah tersebut adalah perceraian dapat terjadi karena antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup sehingga layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak awal tahun 2023 yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau ribut-ribut yang disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat merasa tidak cukup terhadap nafkah yang diberikan oleh Penggugat sehingga pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi di balai desa oleh kepala desa namun tidak berhasil dan mereka sepakat tetap tidak mau bersama lagi;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada keterangan kedua saksi di atas maka Majelis Hakim dapat menarik fakta bahwa memang terjadi permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan tingkatan permasalahan tersebut sudah sedemikian rupa sehingga upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak desa juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti P-7 berupa surat pernyataan cerai yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, yang pada

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;

Menimbang bahwa dengan adanya perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti P-7 dan sikap Tergugat yang tidak mau hadir dipersidangan serta adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebab tidaklah mungkin perbuatan tersebut dilakukan oleh pasangan suami isteri yang saling mencintai dalam mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa untuk meraih tujuan tersebut, suami dan isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing pihak dapat mengembangkan kepribadian dan potensinya dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material;

Menimbang bahwa pengertian pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelpbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab pertengkaran atau cekcok yang harus dibuktikan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya pertengkaran atau cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan kembali (memperhatikan putusan Mahkamah Agung nomor 3180 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 354 K/Pdt/1996);

Menimbang bahwa dengan melihat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang notabene sebagai pasangan suami isteri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran (memperhatikan putusan Mahkamah Agung nomor 1354 K/Pdt/2000). Begitu pula apabila perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya sehingga tidak dapat lagi diselesaikan, maka jalan satu-satunya adalah perceraian (memperhatikan putusan Mahkamah Agung nomor 32 K/Pdt/2007);

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapatlah Majelis Hakim menarik suatu kesimpulan bahwa tujuan dari membina kehidupan rumah tangga berdasarkan undang-undang tidak dapat lagi dicapai dalam keadaan rumah tangga yang demikian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini, dan oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil pokok gugatannya, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Perdata tahun 2017 (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017) ditentukan bahwa *"Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian";*

Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi *"Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.";*

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) disebutkan makna peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efisien dan efektif serta adanya biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, namun tidak boleh mengorbankan aspek ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan;

Menimbang bahwa tanggung jawab hakim adalah untuk membuat keputusan yang didasarkan pada hukum yang berlaku agar terciptanya kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perkara, maka majelis hakim dapat memutuskan apa yang tidak dimintakan oleh para pihak demi memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi semua pihak;

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krs



Menimbang bahwa dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR melarang seorang hakim untuk memutuskan apa yang tidak dituntut oleh penggugat, sehingga hakim dilarang memutus lebih dari yang dituntut, namun putusan Mahkamah Agung No. 556 K/Sip/1971 menyatakan bahwa dimungkinkan bagi hakim untuk mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan dengan syarat asal masih sesuai dengan kejadian materilnya maka Majelis Hakim berpendapat aturan tersebut dapat disimpangi selama tidak menyalahi kewenangan yang dimilikinya, selama termasuk dalam konteks permasalahan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dengan demikian apabila dihubungkan dengan permintaan Penggugat yang memohon putusan yang *seadil-adilnya* (*Ex Aequo et Bono*), oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, serta berpedoman pada Rumusan Hukum Kamar Perdata tahun 2017 (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017) tersebut, maka meskipun tidak dimintakan oleh Penggugat di dalam amar putusan Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo untuk dicatat dalam register yang khusus dipersiapkan untuk itu;

Menimbang bahwa dalam Pasal 181 Ayat (1) HIR ditentukan bahwa, "*barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan hakim, dihukum pula membayar ongkos perkara.*". Oleh karena petitum angka 2 (dua) yang merupakan petitum pokok dalam gugatan ini telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti, dengan demikian petitum gugatan angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan 3 (tiga) ternyata dapat dikabulkan, sehingga petitum gugatan angka 1 (satu) dengan sendirinya juga dikabulkan;

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 35xx-KW-091120xx-0001 tanggal xx November 20xx, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo untuk dicatat dalam register yang khusus diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Isdiyanto, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Chahyan Uun Pryatna, S.H. Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H.

Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Isdiyanto,S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	ATK-----	Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	Rp.	28.000,00
4.	PNBP-----	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	198.000,00
Terbilang: seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah;-----			